



PUTUSAN
Nomor 3912/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-818/PJ/2024, tanggal 18 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HEESUNG ELECTRONICS JAKARTA, beralamat di MM 2100 *Industrial Town*, Blok G Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Shin Jong Ho, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003136.99/2023/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 14 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan gugatan yang diajukan Penggugat karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3912/B/PK/Pjk/2024



2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Membatalkan Surat Tergugat Nomor S-228/KPP.2207/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pemberitahuan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Tidak Diterbitkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas Imbalan Bunga karena terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007197.99/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp884.431.387,00
Jumlah Imbalan Bunga (0,57% x 24 bulan x Rp884.431.387,00)	Rp120.990.214,00

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) dan melaksanakan pembayaran imbalan bunga kepada Penggugat atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007197.99/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp120.990.214,00;
6. Mengabulkan permohonan imbalan bunga yang diajukan Penggugat atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007197.99/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp120.990.214,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003136.99/2023/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 14 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-228/KPP.2207/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan dan memerintahkan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3912/B/PK/Pjk/2024



kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) serta melaksanakan pembayaran imbalan bunga kepada Penggugat atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007197.99/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 Masa Pajak Maret 2018, atas nama PT Heesung Electronics Jakarta, NPWP 76.958.385.7-413.000, beralamat di MM 2100 *Industrial Town* Blok G Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp	884.431.387,0 0
Jumlah Imbalan Bunga (0,57% x 24 bulan x Rp884.431.387,00)	Rp	120.990.214,0 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003136.99/2023/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003136.99/2023/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-228/KPP.2207/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan atas nama PT Heesung Electronics Jakarta, NPWP 76.958.385.7-413.000, beralamat di MM 2100 *Industrial Town* Blok G Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) Nomor S-228/KPP.2207/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pemberitahuan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Tidak Diterbitkan Masa Pajak Maret 2018, sehingga yang menjadi pokok masalah adalah apakah Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) berhak atas imbalan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa permohonan pemberian imbalan bunga yang diajukan Penggugat didasarkan pada Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, demi terwujudnya asas kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3912/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3912/B/PK/Pjk/2024